

Kelurahan Poris Jaya



Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper /
Kelurahan Poris Jaya



Surat Pengantar Permohonan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Membawa fotocopy Kartu Kartu Kependudukan (KTP)
4. c) Foto copy Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a) Pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b) Petugas mencatat/meregistrasi permohonan pembuatan SKCK dan meneliti berkas permohonan dan menyerahkan berkas kepada petugas operator apabila persyaratan lengkap dan mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk dilengkapi; c) Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak permohonan SKCK Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan; d) Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang Lurah atau Sekel dan diparaf oleh Kasie; e) Lurah atau Sekel dan menandatangani permohonan SKCK; f) Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian pelayanan SKCK paling lama 15 (lima belas) menit sepanjang berkas permohonan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan